



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENHAT PARDOMUAN SIANTURI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/04 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Renhat Pardomuan Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Renhat Pardomuan Sianturi** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang;
 3. 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam filter;
 4. 2 (dua) bungkus rokok 153;
 5. uang tunai senilai Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Bungain Hutapea;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-05/L.2.27/Eoh.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENHAT PARDOMUAN SIANTURI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Bungain Hutapea yang terletak di Desa Simare

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Borbor Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran atau pengrusakan atau pemanjatan dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi Bungain Hutapea yang terletak di Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kanan rumah milik saksi Bungain Hutapea dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (masuk dalam daftar pencarian barang) hingga engsel jendela rumah saksi Bungain Hutapea terbuka dan rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Bungain Hutapea melalui jendela tersebut, lalu Terdakwa membongkar lemari pakaian di dalam rumah saksi Bungain Hutapea, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai senilai Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menuju warung yang berada di dalam rumah saksi Bungain Hutapea, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam filter, 2 (dua) bungkus rokok 153 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi Bungain Hutapea melalui jendela rumah yang sebelumnya dicongkel oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diamankan di Kantor Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba oleh saksi Benny Hutapea dan saksi Manarsar Hutapea berikut barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai senilai Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam filter, 2 (dua) bungkus rokok 153 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Habinsaran.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 (dua) bungkus rokok Gudang garam filter, 2 (dua) bungkus rokok 153 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild milik saksi Bungain Hutapea tanpa ijin dari saksi Bungain Hutapea sehingga saksi Bungain Hutapea mengalami

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.347.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bungain Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan barang milik saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok terdiri dari 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter;
 - Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari rumah saksi yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam lemari dan kamar rumah saksi;
 - Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam tidak saksi kenali;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi di pesta, saksi diberitahu oleh warga Desa yang salah satunya adalah Manarsar Hutapea bahwa rumah saksi telah dimasuki maling yang mana malingnya telah ditangkap dan dibawa ke kantor Desa oleh masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa mengambil rokok dan uang dengan cara mencongkel jendela hingga rusak lalu masuk ke dalam kamar saksi kemudian mengambil uang dan rokok tersebut karena sebelumnya jendela saksi terkunci;
 - Bahwa akibat kehilangan barang tersebut saksi mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bungkus rokok yang terdiri dari pintu gerbang, gudang garam filter yang total harganya sekitar Rp700.000,00 an (tujuh ratus ribu) an;

- Bahwa jendela rumah saksi tingginya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke polisi karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali berturut-turut mengambil barang milik orang lain dan saat itu saksi berfikir ada yang menyuruh Terdakwa mengambil barang saksi yang bernama Poltak Nainggolan akan tetapi malah hanya Terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa saksi belum dapat memaafkan Terdakwa;
- Bahwa rokok yang diambil adalah barang jualan saksi sementara uang berada di dalam lemari;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil sudah kembali termasuk uang saksi;
- Bahwa Poltak Nainggolan sekampung saksi dan sudah sering meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan, Poltak Nainggolan yang menyuruh mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa termasuk pribadi yang nakal dan sudah berulang kali bermasalah sehubungan dengan mengambil barang namun Terdakwa sudah berupaya berubah dengan berdiam di rumah dan membantu ibunya di ladang akan tetapi Poltak Nainggolan selalu datang dan mengajak melakukan hal yang tidak baik kembali;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa merupakan uang tabungan saksi;
- Bahwa gambar rumah yang terlampir dalam berkas adalah benar gambar rumah saksi dan jendela yang dirusak Terdakwa saat hendak mengambil barang milik saksi dimana yang dirusak engsel dan ada bekas congkelan;
- Bahwa rokok di lemari penyimpanan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi hingga 2 (dua) kali karena pada saat itu saksi sedang di pesta dan Terdakwa yang mengakui sudah masuk ke dalam rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke dalam rumah saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Tiodouli Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Bungain Hutapea kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa barang milik Bungain Hutapea yang hilang yaitu uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok terdiri dari 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter;
 - Bahwa Bungain Hutapea kehilangan barang miliknya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari rumah Bungain Hutapea yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa yang mengambil barang milik Bungain Hutapea adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang milik Bungain Hutapea;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi pulang mengajar dari sekolah lalu saksi menghentikan sepeda motor saksi dan saksi mendengar suara gonggongan anjing lalu saksi melihat Terdakwa sedang mencongkel jendela rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa ada memegang sesuatu lalu Terdakwa berlari dan saksi melihat ada bekas congkelan di jendela rumah saksi lalu saksi berusaha mengikuti ternyata Terdakwa bersembunyi di bawah pagar tanaman saksi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bukan hendak mengambil sesuatu di rumah saksi akan tetapi hendak membuang air besar di rumah saksi. Karena rasa takut lalu saksi berteriak meminta tolong kepada warga lalu menelpon Manarsar Hutapea tetapi pada saat itu Terdakwa melarikan diri. Setelah warga datang dan Terdakwa melarikan diri, warga sepakat untuk mencari Terdakwa lalu saksi masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Sekira pukul 16.00 WIB, Manarsar Hutapea datang ke rumah saksi dengan membawa Terdakwa dan memperlihatkan bekas congkelan di jendela rumah saksi. Melihat hal tersebut, Terdakwa mengakui telah mencongkel jendela rumah saksi hendak masuk ke dalam rumah saksi dan hendak mengambil barang milik saksi. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Simare dan disana Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sudah mengambil barang milik Bungain Hutapea dan setelah digeledah di kantong jaket Terdakwa ditemukan uang dan rokok yang diambil dari rumah Bungain Hutapea;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang Bungain Hutapea;
- Bahwa Terdakwa mencoba membongkar jendela saksi sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Januari 2024 saksi tidak pernah mendengar apakah Terdakwa sudah pernah mengambil barang orang lain;
- Bahwa saksi mengenal Poltak Nainggolan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Poltak Nainggolan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari akan tetapi saksi pernah mendengar Terdakwa pernah di penjara namun tidak mengetahui kapan tepatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak berniat membongkar dan masuk ke dalam rumah saksi karena Terdakwa hanya hendak berusaha lari karena anak sekolah tersebut melihat Terdakwa membuka rumah saksi Bungain Hutapea;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Manarsar Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Bungain Hutapea kehilangan barang miliknya;
- Bahwa barang milik Bungain Hutapea yang hilang yaitu uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok terdiri dari 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter;
- Bahwa Bungain Hutapea kehilangan barang miliknya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari rumah Bungain Hutapea yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang mengambil barang milik Bungain Hutapea adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang milik Bungain Hutapea;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi sedang berada di warung milik Henri Hutapea dan mendengar berita Terdakwa membongkar rumah dan pada saat itu kami membicarakan masalah Terdakwa ketahuan hendak masuk ke dalam rumah Tiodouli Siregar. Mendengar berita tersebut saksi langsung ke rumah Tiodouli Siregar dan menanyakan keberanian cerita tersebut, lalu Tiodouli Siregar menunjukkan jendela bekas congkelan Terdakwa dan karena ketahuan oleh Tiodouli Siregar akhirnya Terdakwa melarikan diri. Lalu saksi pergi dan mencari Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat Terdakwa berjalan sambil bersembunyi-sembunyi di Jalan Simare Laguboti, kemudian saksi menghubungi Benny Hutapea agar membawa orang membantu menangkap Terdakwa. Kemudian saksi memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa berlari ke arah hutan. Tidak berapa lama warga datang dan saksi mengatakan agar bersabar karena Terdakwa pasti keluar dari hutan tersebut. Tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam semak hutan dan mendatangi saksi, lalu saksi mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa sudah keluar dan saksi amankan. Kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor Kepala Desa Simare disana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Bungain Hutapea sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah tempat dimana uang Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Bungain Hutapea dan ada temannya yang bernama Poltak Nainggolan;
- Bahwa di kantor desa Terdakwa mengakui cara mengambil barang milik Bungain Hutapea yaitu dengan cara congkel jendela lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang dan rokok yang ada di lemari;
- Bahwa kondisi rumah Bungain Hutapea berantakan;
- Bahwa saksi tidak melihat jendela rumah Bungain Hutapea dicongkel akan tetapi saksi melihat jendela rumah sudah dibuka dan ada bekas congkelan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa perilaku Terdakwa sudah merasahkan sejak Terdakwa belum berusia 17 tahun dan pernah juga Terdakwa mengakui telah mengambil kemenyan;
- Bahwa Poltak Nainggolan warga Desa Simare;
- Bahwa orang tua Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil kemenyan;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Benny Hutapea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Bungain Hutapea kehilangan barang miliknya;
- Bahwa barang milik Bungain Hutapea yang hilang yaitu uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok terdiri dari 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter;
- Bahwa Bungain Hutapea kehilangan barang miliknya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari rumah Bungain Hutapea yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang mengambil barang milik Bungain Hutapea adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang milik Bungain Hutapea;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Manarsar Hutapea menelpon saksi dan mengatakan telah melihat Terdakwa berjalan sambil bersembunyi-sembunyi di Jalan Simare Laguboti, lalu menyuruh saksi membawa orang membantu menangkap Terdakwa. Kemudian saksi memanggil mengajak warga dan pergi menuju lokasi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manarsar Hutapea melihat Terdakwa. Setibanya di lokasi, Manarsar Hutapea mengatakan agar bersabar karena Terdakwa sudah masuk ke dalam hutan dan pasti keluar dari hutan tersebut. Tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam semak hutan dan mendatangi Manarsar Hutapea, lalu Manarsar Hutapea mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa sudah keluar dan sudah diamankan. Kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor Kepala Desa Simare disana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Bungain Hutapea sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah tempat dimana uang Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Bungain Hutapea dan ada temannya yang bernama Poltak Nainggolan;
- Bahwa di kantor desa Terdakwa mengakui cara mengambil barang milik Bungain Hutapea yaitu dengan cara mencongkel jendela lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang dan rokok yang ada di lemari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik Bungain Hutapea;
- Bahwa barang milik Bungain Hutapea yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Bungain Hutapea pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari rumah Bungain Hutapea yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam lemari dan kamar rumah Bungain Hutapea;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 6 bungkus rokok 2 bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 bungkus rokok merek 153 dan 2 bungkus rokok merek gudang garam filter yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Bungain Hutapea sedangkan barang burkti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah jaket Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan uang dan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Bungain Hutapea dengan cara membongkar dan mencongkel jendela rumah sebelah kanan milik Bungain Hutapea menggunakan 1 (satu) buah obeng, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Bungain Hutapea melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa membongkar lemari pakaian milik Bungain Hutapea, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian tersebut, lalu Terdakwa menuju warung yang berada di dalam rumah Bungain Hutapea, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 dari warung tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Bungain Hutapea;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Bungain Hutapea;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
2. 6 (enam) bungkus rokok merek :
 - 2 (dua) bungkus rokok merek pintu gerbang;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek 153;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam filter;
3. Uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Bungain Hutapea yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam lemari dan kamar rumah Bungain Hutapea, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Bungain Hutapea yaitu uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 tanpa seizin pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Bungain Hutapea;
2. Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Bungain Hutapea tersebut yaitu dengan cara membongkar dan mencongkel jendela rumah sebelah kanan milik Saksi Bungain Hutapea dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bungain Hutapea melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa membongkar lemari pakaian milik Bungain Hutapea, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian tersebut, lalu Terdakwa menuju warung yang berada di dalam rumah Saksi Bungain Hutapea, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok gudang garam filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 dari warung tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Bungain Hutapea;
3. Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Manarsar Hutapea sedang berada di warung milik Henri Hutapea dan mendengar berita Terdakwa membongkar rumah dan pada saat itu ada pembicaraan masalah Terdakwa ketahuan hendak masuk ke dalam rumah Tiodouli Siregar. Mendengar berita tersebut Saksi Manarsar Hutapea langsung ke rumah Saksi Tiodouli Siregar dan menanyakan kebenaran cerita tersebut, lalu Saksi Tiodouli Siregar menunjukkan jendela bekas congkolan Terdakwa dan karena ketahuan oleh Saksi Tiodouli Siregar akhirnya Terdakwa melarikan diri. Lalu Saksi Manarsar Hutapea pergi dan mencari Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Saksi Manarsar Hutapea melihat Terdakwa berjalan sambil bersembunyi-sembunyi di Jalan Simare Laguboti, kemudian Saksi Manarsar Hutapea menghubungi Saksi Benny Hutapea agar membawa orang membantu menangkap Terdakwa. Kemudian Saksi Manarsar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutapea memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa berlari ke arah hutan. Tidak berapa lama warga datang dan Saksi Manarsar Hutapea mengatakan agar bersabar karena Terdakwa pasti keluar dari hutan tersebut. Tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam semak hutan dan mendatangi Saksi Manarsar Hutapea, lalu Saksi Manarsar Hutapea mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa sudah keluar dan Saksi Manarsar Hutapea amankan hingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepala Desa Simare;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela rumah milik Saksi Bungain Hutapea dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, jendela menjadi rusak karena sebelumnya jendela dalam posisi terkunci;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang dimaksud dengan unsur "Pencurian" tidak dijelaskan secara khusus, oleh karena itu melalui penafsiran secara sistematis, unsur "Pencurian" merujuk pada delik yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1. **Barang siapa;**
- 1.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Renhat Pardomuan Sianturi, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa", telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepuhyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Bungain Hutapea yang berada di Simare, Desa Kecamatan Borbor, Kabupaten Samosir tepatnya dari dalam lemari dan kamar rumah Bungain Hutapea, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Bungain Hutapea yaitu uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok gudang garam filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 tanpa seizin pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Bungain Hutapea;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Bungain Hutapea tersebut yaitu dengan cara membongkar dan mencongkel jendela rumah sebelah kanan milik Saksi Bungain Hutapea dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bungain Hutapea melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa membongkar lemari pakaian milik Bungain Hutapea, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian tersebut, lalu Terdakwa menuju warung yang berada di dalam rumah Saksi Bungain Hutapea, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 dari warung tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Bungain Hutapea;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Manarsar Hutapea sedang berada di warung milik Henri Hutapea dan mendengar berita Terdakwa membongkar rumah dan pada saat itu ada pembicaraan masalah Terdakwa ketahuan hendak masuk ke dalam rumah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiodouli Siregar. Mendengar berita tersebut Saksi Manarsar Hutapea langsung ke rumah Saksi Tiodouli Siregar dan menanyakan kebenaran cerita tersebut, lalu Saksi Tiodouli Siregar menunjukkan jendela bekas congkolan Terdakwa dan karena ketahuan oleh Saksi Tiodouli Siregar akhirnya Terdakwa melarikan diri. Lalu Saksi Manarsar Hutapea pergi dan mencari Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Saksi Manarsar Hutapea melihat Terdakwa berjalan sambil bersembunyi-sembunyi di Jalan Simare Laguboti, kemudian Saksi Manarsar Hutapea menghubungi Saksi Benny Hutapea agar membawa orang membantu menangkap Terdakwa. Kemudian Saksi Manarsar Hutapea memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa berlari ke arah hutan. Tidak berapa lama warga datang dan Saksi Manarsar Hutapea mengatakan agar bersabar karena Terdakwa pasti keluar dari hutan tersebut. Tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam semak hutan dan mendatangi Saksi Manarsar Hutapea, lalu Saksi Manarsar Hutapea mengatakan kepada warga bahwa Terdakwa sudah keluar dan Saksi Manarsar Hutapea amankan hingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepala Desa Simare;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela rumah milik Saksi Bungain Hutapea dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, jendela menjadi rusak karena sebelumnya jendela dalam posisi terkunci;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok gudang garam filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Bungain Hutapea, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah secara lengkap dipertimbangkan dalam unsur Ad.1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, secara mutatis mutandis fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1.2., *a quo* telah termaktub pula dalam unsur Ad.2. ini, yaitu bahwa untuk masuk ke tempat barang-barang berupa uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok pintu gerbang, 2 bungkus rokok gudang garam filter dan 2 (dua) bungkus rokok 153 milik Saksi Bungain Hutapea, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela rumah milik Saksi Bungain Hutapea hingga menyebabkan jendela menjadi rusak karena sebelumnya jendela dalam posisi terkunci hingga akhirnya kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Bungain Hutapea tempat dimana barang-barang tersebut berada;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang dapat menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus rokok merek yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok merek pintu gerbang, 2 (dua) bungkus rokok merek 153, 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam filter dan uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, namun terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Bungain Hutapea, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bungain Hutapea melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis tindak pidana pencurian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Renhat Pardomuan Sianturi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dimusnahkan;
 - 6 (enam) bungkus rokok merek :
 - 2 (dua) bungkus rokok merek pintu gerbang;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek 153;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam filter;
 - Uang tunai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Bungain Hutapea melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anggelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Blg



Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.